

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMALSUAN UANG DALAM PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2021/PN.TSM

Cahyo Hari Murti, Arsyad Aldyan

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: cahyohari@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara dalam perkara pemalsuan uang dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dan bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Adapun teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduksi silogisme. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana penjara dalam perkara pemalsuan uang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Hakim memutus pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang didasari pada alat-alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana Penjara, Pembuktian, Pemalsuan Uang

*Abstract: This article analyzes the judge's considerations in rendering a prison sentence in a case of counterfeiting money as stated in Verdict Number 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm. The purpose of this article is to examine the conformity of the judge's considerations in deciding a prison sentence in the counterfeiting case with the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHP). This research was a doctrinal law research and type with a prescriptive and applied nature. The approach employed is a case-based approach, which involves analyzing cases related to legal issues that have reached a final and binding decision. Legal materials were collected through library research. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. The analysis technique applied to the legal materials is deductive syllogism. The findings demonstrate that the judge's considerations in sentencing imprisonment in the counterfeiting case are in accordance with the provisions of Article 183 of KUHP. The judge sentenced the defendant to four (4) years of imprisonment based on a negative legal proof system (*negatief wettelijk*) grounded on valid evidence and legal facts revealed during the trial. The judge's considerations in deciding the counterfeiting case were based on the provisions of Article 36 paragraph (1) of Law Number 7 of 2011 on Currency in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code (KUHP).*

Keywords: Judge's Considerations; Verdict of Prison Sentences; Proof; Counterfeiting of Money

1. Pendahuluan

Uang menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia, uang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah untuk memudahkan manusia dalam pertukaran barang, sehingga pekerjaan pertukaran barang menjadi lebih mudah. Benda uang itu harus sah, artinya menurut hukum dikeluarkan oleh lembaga yang menurut hukum berwenang untuk itu.¹ Sebegitu pentingnya uang dalam kehidupan sehari-hari, menyebabkan sebagian orang ingin memiliki uang yang banyak walaupun dengan cara yang melawan aturan hukum sekalipun. Bentuk dari tindakan melawan hukum tersebut yang kerap terjadi adalah kejahatan terhadap mata uang, salah satu yang banyak terjadi di masyarakat adalah tindakan pemalsuan uang.

Uang palsu merupakan uang yang dibuat atau dicetak secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu baik perseorangan maupun kelompok atau sindikat dengan tujuan agar uang tersebut dapat berlaku sesuai nilainya. Uang palsu dibuat untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menipu orang lain atau sistem keuangan. Kasus pemalsuan uang di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pasalnya dengan terus maraknya kasus pemalsuan uang yang ada di Indonesia tentu saja sangat merugikan keuangan negara. Tercatat sepanjang tahun 2024, telah terjadi kasus pemalsuan uang sebanyak 112 kasus. Data tersebut berdasarkan data dari EMP Pusiknas Bareskrim Polri. Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang sendiri diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang.²

Produksi dan penggunaan uang palsu merupakan suatu tindakan ilegal dan melanggar hukum di banyak negara, termasuk Indonesia. Uang palsu yang beredar ternyata nyaris sempurna buaatannya, sehingga sulit dideteksi dengan mata telanjang, kecuali dengan detektor khusus lampu ultraviolet. Pihak yang berwenang sudah sering melakukan sosialisasi dengan iklan layanan masyarakat 3-D (Dilihat, Diraba, Diterawang) di berbagai media massa, namun pada praktiknya masyarakat masih sulit membedakan mana uang palsu dan mana uang asli yang dicetak oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).

Penegakan hukum dalam rangka memberantas dan mengatasi permasalahan pemalsuan uang sangatlah diperlukan. Penegakan hukum yang dimaksud merupakan proses dilakukannya upaya agar tegak dan berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berkaitan dengan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi salah satu usaha untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman dalam masyarakat, baik secara pencegahan (preventif) maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum (represif). Bentuk penegakan hukum diwujudkan dengan keberadaan hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum yang memuat sejumlah ketentuan untuk

¹ Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

² Lintang Rembulan, S. A. 2021. Keterangan Ahli Rupiah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.B/2018/PN.Cbi). *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55058>.

menjamin agar hukum ditaati oleh masyarakat dengan adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggarnya.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.³ Pembuktian menurut R. Subekti adalah suatu Upaya meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴ Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada Hakim untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan.⁵ Di dalam proses pembuktian, Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 183 yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan pengaturan mengenai alat bukti yang sah termuat dalam KUHP Pasal 184 ayat (1) yang berbunyi, "Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa".⁶

Salah satu Putusan yang terkait dengan perkara tindak pidana pemalsuan uang adalah Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm yang akan dibahas oleh penulis. Sekitar bulan April 2021 di Kota Tasikmalaya telah terjadi kejahatan pemalsuan uang yang tertangkap pada tanggal 23 April 2021, bermula dari patroli *cyber* yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pelaku Teten alias Asep diduga hendak mengedarkan uang palsu yang dibuat oleh pelaku melalui media sosial Facebook dengan nama akun Asep Tasik. Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di suatu rumah, yang beralamat di Kampung Cimuncang RT 03 RW 05 Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Kasus pemalsuan uang tersebut di proses di Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dimana penuntut umum mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli. Hakim memperoleh keyakinan setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa.

Berdasarkan dengan Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang. Berdasarkan uraian tersebut penulis hendak mengkaji "apakah hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP".

³ Hadi Alamri. 2017. KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Jurnal Lex Privatum. V(1), 31–38.

⁴ R. Subekti. 2007. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

⁵ Eddy O.S. Hiariej. 2005. Teori Dan Hukum Pembuktian. Jakarta: Erlangga.

⁶ Martiman, Prodjohamidjojo. 1983. Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (seri pemerataan keadilan). Jakarta: Ghalia Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berhubungan dengan isu hukum dan telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau *library research*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis bahan hukum yang bersifat deduksi silogisme.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Uang dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm dengan Ketentuan Pasal 183 KUHP

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah alasan-alasan yang digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutuskan perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, dan “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Ketentuan lain yang mengharuskan adanya pertimbangan dalam sebuah putusan adalah dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP menyebutkan bahwa surat putusan pidana memuat “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang pada Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm didasarkan pada 2 (dua) aspek yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.⁸ Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang mencakup mengenai hal yang memberatkan serta hal yang meringankan terdakwa.

Pertimbangan yuridis dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm adalah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, barang bukti, serta pasal-pasal yang didakwakan.

⁷ Peter Mahmud, Marzuki. 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁸ Lilik, Mulyadi. 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan. Bandung: Mandar Maju.

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.⁹ Dakwaan merupakan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan di persidangan. Dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang disusun secara berlapis yaitu dakwaan kesatu yaitu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua yaitu Pasal 245 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan yang dipilih oleh hakim untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu, sebab unsur-unsur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa melakukan perbuatan memalsu rupiah yang dilakukan secara berlanjut, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Pada perkara ini, penuntut umum membacakan tuntutan pidana yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Teten telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Berlanjut Memalsu Rupiah" yang diatur Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu. Terdakwa diancam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam mengungkap suatu tindak pidana. M Yahya Harahap menyatakan bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih diperlukan pembuktian dengan keterangan saksi.¹⁰ Keterangan saksi dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm terdapat 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum.

Penuntut umum dalam perkara tindak pidana pemalsuan ini menghadirkan saksi Dewi Rahayu binti Endang Suryana yang merupakan istri dari terdakwa. Berdasarkan keterangan yang saksi berikan di dalam persidangan, saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah membuat dan menjual uang palsu dan saksi baru mengetahui ketika saksi mendapat panggilan dari kepolisian. Saksi juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan karena barang tersebut disimpan di rumah orang tua terdakwa.

⁹ Hottua, Pakpahan, dkk. 2019. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN. PLK). PATIK: Jurnal Hukum.

¹⁰ M. Yahya, Harahap. 2021. Pembahasan dan Penerapan KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) golongan pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP yang menjelaskan mengenai siapa yang dikecualikan untuk menjadi saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Penilaian terhadap keterangan saksi keluarga sebagaimana yang tergolong dalam Pasal 168 KUHAP, harus memperhatikan pada Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan mereka tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.
- b. Dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim.
- c. Dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan untuk menguatkan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan tersebut mempunyai kesesuaian dengan alat bukti yang sah lainnya, dan alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 168 KUHAP saksi Dewi Rahayu binti Endang Suryana dapat mengundurkan diri sebagai saksi karena adanya hubungan suami istri antara saksi dan terdakwa. Menurut penulis keterangan saksi Dewi Rahayu binti Endang Suryana dapat memberatkan terdakwa yang merupakan suaminya. Pada Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm tersebut saksi Dewi Rahayu binti Endang Suryana tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan dari saksi Dewi Rahayu binti endang Suryana yang merupakan istri terdakwa dinilai sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 169 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan di bawah sumpah.

Saksi kedua yang dihadirkan oleh penuntut umum adalah saksi Devi Somantri yang merupakan anggota polisi yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Berdasarkan keterangan yang saksi berikan di muka persidangan, saksi menyatakan bahwa benar terdakwa melakukan pemalsuan uang dan mengedarkan uang palsu yang terdakwa buat melalui media sosial Facebook. Saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa baru menjual uang palsu sekitar 3 minggu dan telah mendapatkan keuntungan berupa uang asli sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm keterangan yang diberikan antara saksi Dewi Rahayu binti Endang Suryana dengan saksi Devi Somantri saling berkaitan dengan fakta yang terjadi. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP tersebut bahwa keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti dan dapat

membuktikan kesalah terdakwa apabila keterangan tersebut diberikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi atau lebih dan dinyatakan di dalam persidangan.

Keterangan ahli digunakan untuk memberikan penerangan kepada hukum. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materiil selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.¹¹ Pembuktian yang dilakukan oleh ahli dapat menguatkan bahwa terdakwa benar-benar bersalah, akan tetapi kekuatan pembuktian keterangan ahli sendiri mempunyai nilai pembuktian bebas, yang didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan.¹² Penuntut umum dalam perkara ini menghadirkan seorang ahli rupiah yang bekerja di Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya sebagai Staf Pengelola Uang Rupiah sejak tahun 2015 bernama Pya Agustian. Berdasarkan keterangan ahli di dapatkan fakta bahwa barang bukti uang yang diajukan telah diperiksa oleh ahli dan ahli menyatakan bahwa uang tersebut diyakini sebagai palsu. Hal tersebut karena dalam barang bukti uang tersebut tidak memiliki ciri-ciri yang sebagaimana mestinya ada di uang rupiah asli.

Mengenai keterangan terdakwa dalam perkara ini, pada intinya bahwa terdakwa telah membuat uang palsu dan telah menjual uang palsu tersebut kepada 3 (tiga) orang dengan mendapatkan uang asli sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual uang palsu tersebut dengan perbandingan 1 banding 5 yang artinya satu lembar uang asli ditukar dengan lima lembar uang asli. Dalam membuat uang palsu tersebut, terdakwa membuat uang palsu tersebut sendiri dirumah kosong milik orang tua terdakwa sedangkan istri terdakwa tinggal dirumah lain. Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya.

Keberadaan barang bukti dalam persidangan dapat menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, serta sudah tentu hakim akan lebih yakin jika barang bukti tersebut dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Dalam Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm terdapat barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan karena barang bukti uang palsu tersebut terlarang atau dilarang untuk diedarkan sehingga barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Dalam putusan tersebut terdapat juga barang yang dirampas untuk negara, dimana hal tersebut sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pertimbangan yuridis juga memuat unsur-unsur pasal yang didakwakan. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo

¹¹ Azka Winarta Putra, dkk. 2017. Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Diponegoro Law Jurnal*. 6(2).

¹² Anna Riyana, & Oktavia Dwi Tanjung S. 2015. Pembuktian Dakwaan Berdasarkan Keterangan Ahli Dalam Perkara Mengedarkan Uang Rupiah Palsu. *Jurnal Verstek*. 3(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38985>.

Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur “Setiap Orang”
- b. Unsur “Memalsu Rupiah”, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah membuat uang palsu dengan barang bukti yang disita.
- c. Unsur “Dilakukan secara berlanjut”, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa selain membuat uang palsu juga menjual uang palsu yang dicetak melalui media sosial *Facebook*.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum. Hal tersebut karena semua unsur dari dakwaan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Selain pertimbangan yuridis, terdapat pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm terdiri dari hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan trauma terhadap saksi korban dan terdakwa melakukan perbuatannya berulang kali. Hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam menjatuhkan putusan hakim dapat mempertimbangkan aspek yuridis yang berisikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan hakim juga mempertimbangkan dengan hati nuraninya mengenai aspek non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dimana hal tersebut mengakibatkan trauma terhadap saksi dan korban, namun hakim juga tidak dapat mengabaikan keadaan yang meringankan karena terdakwa bersikap sopan dan telah menyesali perbuatannya.

Pada dasarnya, pembuktian dalam perkara pidana adalah untuk membuktikan adanya tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam praktik, pembuktian adalah tindakan penuntut umum untuk menciptakan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dalam persidangan tentang adanya tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Fungsi pembuktian amat penting karena menjadi sandaran atau titik tolak putusan hakim.¹³

Pembuktian dalam hukum pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Hakim dalam memutus suatu perkara terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim harus cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan

¹³ Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. 2019. Peranan Visum et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria*, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia. 12(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>

pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan di persidangan.¹⁴ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Menurut ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan harus menjatuhkan pidana. Berdasarkan pada ketentuan dua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila alat bukti yang diajukan di persidangan kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa.

Keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) yang didasari pada alat-alat bukti yang sah dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Hal tersebut yang menguatkan keyakinan hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Dengan keyakinan hakim yang diperoleh dan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan uang maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm dakwaan dari penuntut umum telah terbukti dengan adanya alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum. Alat bukti yang dihadirkan penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang tidak memiliki kekuatan yang mengikat bagi hakim, namun dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm, hakim menggunakan keterangan ahli sebagai pertimbangan untuk memperoleh keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim menilai bahwa terdapat suatu keterkaitan yang saling mendukung antara keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang menjelaskan bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan uang. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dari itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemalsuan uang dalam Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP dengan terpenuhinya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

¹⁴ Ronaldo, Ipakit. 2015. “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”. Lex Crimen. 4(2).

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Nomor: 215/Pid.Sus/2021/PN.Tsm yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP. Hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti bersalah setelah hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara setelah memperoleh keyakinan dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara juga telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana dalam diri terdakwa, sehingga hakim menilai bahwa terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

References

- Adami Chazawi, & Ardi Ferdian. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anna Riyana, & Oktavia Dwi Tanjung S. 2015. Pembuktian Dakwaan Berdasarkan Keterangan Ahli Dalam Perkara Mengedarkan Uang Rupiah Palsu. *Jurnal Verstek*. 3(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v2i2.38985>.
- Azka Winarta Putra, dkk. 2017. Kajian Tentang Penggunaan Keterangan Ahli Hukum Pidana dalam Praktik Pembuktian Perkara Pidana. *Diponegoro Law Jurnal*. 6(2).
- Desi Wilma Shara, Nikita Rizky Amelia, & Buana Raja Manalu. 2019. Peranan Visum et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490/Pid.B/2015/Pn. Mdn). *Jurnal Mercatoria, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia*. 12(1). <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>.
- Eddy O.S. Hiariej. 2005. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. Hadi Alamri. 2017. KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Lex Privatum*. V(1), 31–38.
- Hottua, Pakpahan, dkk. 2019. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Hutan (Studi Putusan No. 532/Pid.Sus/2018/PN. PLK). *PATIK: Jurnal Hukum*.
- Lilik, Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lintang Rembulan, S. A. 2021. Keterangan Ahli Rupiah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Uang Palsu (Studi Putusan Nomor: 420/Pid.B/2018/PN.Cbi). *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55058>.
- Martiman, Prodjohamidjojo. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti (seri pemerataan keadilan)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Yahya, Harahap. 2021. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronaldo, Ipakit. 2015. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana". *Lex Crimen*. 4(2).
- R. Subekti. 2007. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.